



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 1 TAHUN 2002  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

**Mengingat** :

1. undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur ;
2. undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000 ;
3. undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
15. Keputusan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002 ;

16. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999, tentang Persiapan-Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi tahun Takwin ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;

- Memperhatikan :
1. Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pacitan pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Januari 2002;
  2. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2002.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan .

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 Berjumlah Rp. 246.416.308.982,53
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 Berjumlah Rp. 246.416.308.982,53
  - a. Belanja Rutin Rp. 169.782.303.750,53
  - b. Belanja Pembangunan Rp. 76.634.005.232,00

## Pasal 2

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 diatas, sebagaimana lampiran 1 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

## Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 berjumlah Rp. 15.639.966.336,00 ;
- (2) Rincian Penambahan/Pengeluaran Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;

## Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 berjumlah Rp. 15.639.966.336,00 ;
- (2) Rincian belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;

## Pasal 5


Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapan di : P A C I T A N  
Pada Tanggal : 31 - 1 - 2002

B U P A T I P A C I T A N



H. S U T R I S N O